



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I, alamat Kel/desa : Entikong Kecamatan: Entikong selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I, alamat Desa: Sungai Raya Dalam Kec: Sungai Raya Kab : Kubu Raya, Kalimantan Barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 7 Desember 2021 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 12 September 2015 bertempat di Gereja Katolik Santo Fansiskus Asisi Entikong, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6103-KW-20042016-0001, tanggal 20 April 2016 dan Perkawinan Adat.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak.
3. Bahwa setelah menikah pada tanggal 12 September 2015, penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tua penggugat di Entikong. Dikarenakan penggugat dan tergugat bekerja di Entikong dari tahun 2015 setelah menikah sampai tahun 2017 semua baik-baik saja, setelah bulan Juli tahun 2017 sekitar tanggal puluhan tergugat pulang kepontianak dan tinggal di rumah orang tuanya. Dibulan Desember 2017 penggugat dan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak masih mengunjungi tergugat di Pontianak dan merayakan natal di rumah orang tua tergugat, tergugat saat itu belum ada pekerjaan, tergugat mencoba bekerja sebagai gojek dan tergugat hanya bisa mengirimkan uang Rp.100.000 sampai Rp.300.000 kadang dalam 1 sampai 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali baru kirim uang untuk anak hanya Rp.200.000 dan jika ditanya tentang kiriman, tergugat pernah menjawab "jika tidak mampu kirim saja anak (EO) kePontianak", dan pernah juga menjawab jika dikirim uang akan habis dipakai penggugat, padahal hanya Rp.300.000 dan tergugat mengatakan akan mengirimkan beberapa kotak susu, namun setelah diterima kiriman susu untuk anak (EO) sebanyak 3 kotak kecil tergugat mengatakan berat diongkos, setelah itu tergugat tidak lagi pernah mengirimkan uang, dan tepat pada tahun 2018 awal penggugat masuk kerja ke PLBN Entikong tergugat tidak pernah lagi mengirimkan uang, sebelum bekerja penggugat sudah meminta izin kepada tergugat untuk kerja di PLBN Entikong dan penggugat memikirkan karena pertimbangan untuk tabungan masa depan anak, dan tergugat setuju.

4. Setelah beberapa bulan kerja tergugat meminta penggugat untuk pindah kePontianak untuk hidup bersama, karena di pertengahan tahun 2018 tergugat sudah bekerja di ruai tv sebagai editor, tergugat dan penggugat pun sepakat membeli rumah BTN secara kredit dan sepakat setelah rumah menjadi hak milik/sudah akad/balik nama dan sudah selesai diurus baru lah penggugat dan anak ikut pindah ke Pontianak, karena dalam pikiran penggugat jika berhenti kerja saat itu bagaimana dengan biaya anak? pengeluaran biaya kebutuhan anak perbulan yaitu popok dan susu sebesar Rp.2.500.000,- sedangkan gaji tergugat hanya Rp.1.800.000 dan bagaimana lagi pengeluaran kebutuhan sehari-hari? jadi penggugat meminta tergugat untuk sabar agar penggugat bisa bekerja untuk menabung untuk biaya pendidikan anak dan tergugat setuju, namun setelah beberapa bulan kembali tergugat mempermasalahkan agar penggugat dan anak ikut pindah kePontianak sedangkan rumah BTN yang di sepakati belum juga selesai diurus, kembali tergugat merajuk dan memblokir WA, FB, IG penggugat, dan selama tahun 2018 beberapa kali penggugat membawa anak kePontianak dengan harapan bisa menjaga keharmonisan rumah tangga dan selama beberapa hari diPontianak tergugat hanya sesekali membeli popok untuk anak, dan saat anak sakit penggugat meminta kepada tergugat untuk membawa anak berobat ke Rumah Sakit Mitra Medika Pontianak dan setelah pulang dari rumah sakit

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tergugat mengatakan kepada anak "habis aja uang papa kena Eo" (mengeluh) mengeluarkan biaya perobatan yang hanya Rp. 500.000,- setelah itu tergugat langsung pergi ke acara perpisahan temannya sampai jam 1 (satu) subuh baru pulang dengan aroma alkohol (arak) dimulutnya, setelah pagi tergugat dan penggugat juga anak bangun pagi, tergugat main games dihp dan penggugat mengemaskan tempat tidur dan posisi anak sedang nonton tv di ruang tv pas depan kamar, saat itu anak berdiri dan berjalan kearah penggugat, saat itu anak terjatuh dan tergugat hanya melihat, sedangkan penggugat panik dan langsung kearah anak dan menggendong anak sambil menangis kesal karena merasa tergugat tidak peduli sama sekali dengan anaknya, keesokan harinya penggugat dan anak pulang ke Entikong ke rumah orang tua penggugat.

5. Sejak itu tergugat tidak pernah lagi mengirimkan atau menafkahi penggugat dan anak, dan tergugat kembali memblokir wa penggugat, beberapa bulan kemudian penggugat dan anak kembali mengunjungi tergugat dengan harapan bisa menjaga keharmonisan rumah tangga, beberapa hari di pontianak dan mulai kembali membaik dan tergugat kembali membuka blokir WA, hanya WA, sampai dengan tanggal 20 Agustus tahun 2018 tergugat mengirimkan uang sebesar Rp.400.000,- untuk membeli hadiah ulang tahun dan penggugat belikan cincin, walau pun sudah tidak pernah mengirimkan uang atau nafkah untuk anak dan penggugat, namun penggugat berusaha mengerti akan keadaan ekonomi tergugat, dan awal bulan Desember tahun 2018 tergugat mengirimkan uang sebesar Rp.150.000,- untuk sama-sama membeli sepeda elektrik untuk hadiah ulang tahun anak yang harganya Rp.370.000, yang sisa uang atau biaya pembelannya di keluarkan oleh penggugat. pada tanggal 10 September 2019 penggugat dan anak ada berkunjung kerumah orang tua tergugat (mertua) sekaligus menghadiri acara wisuda adik kandung di UNTAN, tergugat pulang kerja jam 11 malam dengan alasan lembur ketika penggugat bertanya apa kah lembur? tergugat tidak menjawab penggugat dan anak tidur di kamar, sedangkan tergugat sibuk main game di ruang tamu sampai subuh, sampai penggugat dan anak pulang. dan dari awal 2019 sampai dengan awal tahun 2020 tergugat memblokir kembali WA penggugat, dan di pertengahan bulan Januari tahun 2020 tergugat kembali membuka blokir WA dan bertanya tentang akta kelahiran anak dikarenakan anak akan masuk sekolah paud, setelah itu tidak ada komunikasi lagi dan setelah beberapa hari WA penggugat kembali di blokir dan putus komunikasi sampai dengan bulan Februari tahun 2021 tergugat kembali

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi penggugat melalui WA menanyakan terkait adanya penggilang sidang gerejawi, dan setelah itu tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat sampai sekarang November 2021.

6. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- THEODORA AIKA DESTIN, perempuan, lahir pada tanggal 18 Desember 2015.

7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai kurang lebih 2 (dua) tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Tergugat pergi dari rumah terjadi perselisihan dan pertengkaran terkait perilaku tergugat yang sudah lama tidak menafkahi anak dan penggugat, juga tidak dapat bertanggung jawab atas keluarga kecilnya dan tidak pernah pulang mengunjungi penggugat dan anak selama 4 tahun, Sejak pergi dari rumah bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Dia seorang Tidak bertanggung jawab atas anak dan istri;
- Dia tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga;
- Dia seseorang ayah yang tidak peduli keadaan anak dan istri terutama anak;
- Punya pekerjaan dengan gaji yang tidak mencukupi biaya pengeluaran anak dan bahkan di bulan April tahun 2020 berhenti kerja di ruai tv;
- Kurang adanya komunikasi dan dukungan dari Keluarga Tergugat;
- Dari pihak keluarga tergugat tidak pernah ada inisiatif untuk bertemu dengan keluarga penggugat untuk menyelesaikan persoalan antara penggugat dan tergugat selama ini.
- Bahkan saat orang tua penggugat berinisiatif kerumah orang tua tergugat sebanyak 2 (dua) kali untuk menyelesaikan masalah antara penggugat dan tergugat, namun tidak adanya titik temu penyelesaian masalah antara penggugat dan tergugat.

8. Puncak dari ketidak pedulian Tergugat kepada anak dan istri bahkan sampai memutuskan komunikasi dengan memblokir semua media sosial penggugat, dengan sikap keras dan egoisnya tergugat, penggugat selalu memaafkan tergugat. Sampai akhirnya penggugat merasa lelah dan menceritakan kepada orang tua penggugat setelah mendengar cerita

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat kepada orang tua penggugat, orang tua penggugat bersama adik penggugat pun menghubungi dan mengunjungi orang tua tergugat pada bulan juli 2018 untuk bersilaturahmi dan bertujuan menanyakan tergugat terkait tergugat tidak pernah pulang ke Entikong setelah ke Pontianak, Cuma tidak terlaksana dikarenakan tergugat ada dirumah akan tetapi langsung pergi keluar rumah dengan alasan membeli barang dan hanya bertemu dengan orang tua tergugat akan tetapi tidak ada respon dari orang tua tergugat dikarenakan sibuk kerja hingga orang tua penggugat pun langsung pulang.

Tanggal 10 September 2019 penggugat dan anak kembali mengunjungi tergugat sekalian menghadiri wisuda adik penggugat dan di saat itu tergugat pulang malam dan saat penggugat menanyakan apakah tergugat lembur, namun tergugat tidak menjawab setelah di tanya beberapa kali tergugat hanya menjawab "hm" dan tergugat tidak berbicara, menyapa atau tidur dikamar. Tergugat sibuk main game dan bergadang di ruang tamu rumah orang tua tergugat, sampai penggugat dan anak pulang, penggugat pun menceritakan kepada orang tua penggugat dan orang tua penggugat pun menghubungi orang tua tergugat pada tanggal 23 oktober 2019 orang tua tergugat mengatakan untuk langsung menghubungi tergugat dan pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul 14.29 WIB orang tua penggugat kembali mengunjungi rumah orang tua tergugat untuk mencari jalan keluar untuk masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, pertanyaan orang tua penggugat kepada orang tua tergugat untuk disampaikan kepada tergugat terkait pernikahan tergugat dan penggugat apakah mau dilanjutkan atau berurusan? dan orang tua tergugat mengatakan untuk langsung menghubungi dan menanyakan kepada tergugat maunya bagaimana? kemudian orang tua penggugat pun menghubungi tergugat akan tetapi beberapa kali di hubungi tidak di angkat oleh tergugat, dan orang tua penggugat kembali menghubungi melalui messenger FB, dan di messenger tersebut tergugat menyatakan bahwa tergugat sudah tidak peduli lagi kepada penggugat dan anak, selama penggugat dan anak tidak ikut pindah ke Pontianak.

Dan atas pertanyaan orang tua penggugat perihal apakah pernikahan/perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat dilanjutkan atau kah berurusan sampai beberapa tahun tidak mendapatkan jawaban dari tergugat.

Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang harmonis sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar tidak adanya tanggung jawab tergugat kepada penggugat dan anak, dan pertengkaran yang terjadi beberapa kali melalui media social yaitu wa sebelum tergugat memblokir penggugat. mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Khatolik pada tanggal pada tanggal, 12 September 2015 bertempat di Gereja Khatolik Santo Fansiskus Asisi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6103-KW-20042016-0001, tanggal 20 April 2016, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Theodora Aika Destin, Perempuan lahir di Kuburaya Pada tanggal 18 Desember 2015, berada pada pihak penggugat (Ibu);
4. Menyatakan bahwa Penggugat meminta untuk memberi biaya hidup (menafkahi segala kebutuhan anaknya) yang sudah dikeluarkan oleh penggugat selama 4 tahun untuk biaya kebutuhan anak sampai biaya sekolah anak dengan rincian biaya sebagai berikut:
  - Susu anak (susu bebelac gold 3 untuk usia 1-3 tahun) = Rp.125.000 x 15 selama 1 bulan = Rp.1.875.000
  - Popok anak ukuran XXL = Rp.63.000 x 10 (selama 1 bulan ) = Rp.630.000.

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total biaya pokok pengeluaran anak keseluruhan selama 1 (satu) bulan =  $\text{Rp.1.875.000} + \text{Rp.630.000} = \text{Rp.2.505.000} \times 16 \text{ bulan} = \text{Rp.40.080.000}$ . (biaya pengeluaran pokok anak selama 1 tahun 4 bulan dari bulan Agustus 2017 sampai bulan Desember 2018).
- Susu anak (susu bebelac gold 4 untuk usia 3-6 tahun) =  $\text{Rp.114.000} \times 15 \text{ selama 1 bulan} = \text{Rp.1.710.000}$ .
- Popok anak ukuran XXL =  $\text{Rp. 63.000} \times 10 \text{ (selama 1 bulan)} = \text{Rp.630.000}$ .
- Total biaya pokok pengeluaran anak keseluruhan selama 1 (satu) bulan =  $\text{Rp.1.710.000} + \text{Rp.630.000} = \text{Rp.2.340.000} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp.28.080.000}$  (biaya 1 (satu) tahun dihitung dari bulan Januari 2018 sampai Desember 2018)  $\times 2 \text{ tahun } 10 \text{ bulan (34 bulan dihitung dari Januari 2019 sampai Oktober 2021)} = \text{Rp.79.560.000}$ .
- Belum termasuk biaya jajan anak, pakaian dan makan sehari-hari.
- Biaya sekolah awal masuk pendaftaran paud  $\text{Rp.2.000.000} + \text{SPP Rp.120.000 (perbulan)} \times 12 \text{ bulan} \times 2 \text{ tahun masa sekolah paud-TK}$ .
- Total biaya =  $\text{Rp.2.000.000} + (\text{Rp.120.000} \times 12 = \text{Rp.1.440.000} \times 2 \text{ tahun}) = \text{Rp.2.880.000}$  jadi total biaya sekolah anak selama 2 tahun berjalan saat ini =  $\text{Rp.4.880.000}$ .
- Dari keseluruhan biaya pokok anak (susu, pokok dan biaya sekolah anak) dari bulan Agustus tahun 2017 sampai bulan Oktober 2021 =  $\text{Rp.124.520.000}$ .
- Biaya tersebut diatas adalah keseluruhan biaya pokok anak yang telah dikeluarkan oleh penggugat (ibu) selama 4 tahun ini. Maka penggugat meminta agar biaya tersebut dibagi 2 (dua) =  $(\text{Rp.124.520.000} : 2)$  antara penggugat dan tergugat maka yang harus dibayarkan oleh tergugat adalah sebesar  $\text{Rp.62.260.000}$ .

dan hak-hak lain nya kepada anak tergugat dan penggugat hingga memasuki usia dewasa sebagai mana yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku dengan nominal berdasarkan biaya yang telah di keluarkan penggugat selama ini dan sesuai kewajiban setelah perceraian diputuskan;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Risky Edy Nawawi, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Desember 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberikan penjelasan terkait persidangan secara elektronik (e-Litigasi) dan para pihak tersebut tidak setuju untuk melaksanakan persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-Court;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Pengadilan Negeri Sanggau tidak berwenang mengadili perkara antara Penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya, Desa Sungai Raya Dalam, Beralamat di Jalan Parit Haji Muksin 2, Bukan di Sontas Kabupaten Sanggau sebagaimana gugatan Penggugat. Bahwa Oleh Karena itu sesuai hukum acara yang berlaku, seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Mempawah, bukan di Pengadilan Negeri Sanggau yang secara hukum tidak berwenang mengadili perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai didalilkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas sebagai suatu yang tepat dan benar.

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik dan telah dicatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Pengugat mengakui bahwa Tergugat ada memberi nafkah kepada anak Pengugat dan Tergugat yang menurut Pengugat uang yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk membiayai seluruh biaya anak pengugat dan Tergugat dan Pengugat juga membenarkan bahwa tergugat pada tahun 2017 tidak memiliki pekerjaan dan baru bekerja pada Ruai TV pada tahun 2018.
5. Bahwa tidak benar tergugat melalaikan tanggungjawab untuk pembiayaan anak pengugat dan tergugat, yang benar bahwa kekurangan biaya tersebut dikarenakan selain pada waktu itu tergugat masih menganggur, juga karena pendapatan tergugat masih minim, sehingga belum bisa memenuhi seluruh biaya hidup anak pengugat dan tergugat.
6. Bahwa disamping itu, penggugat selalu berbohong kepada tergugat baik mengenai kesediaan pindah ke Pontianak dan bersama-sama mencari pekerjaan di Pontianak karena penggugat yang sebelumnya bekerja sebagai guru bisa melamar kembali untuk bekerja sebagai guru di sekolah, sehingga bisa bersama membesarkan anak dan membina rumah tangga.
7. Bahwa penyebab utama keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat karena penggugat tidak mau mengerti keasaan tergugat dan ketika tergugat ingin pulang menemui penggugat dan anak tergugat, oleh penggugat dan orangtua penggugat (mertua tergugat) anak tergugat dibawa ke Badau, sehingga tergugat tidak bisa bertemu dengan anak tergugat. Bahwa hal ini sangat mengecewakan Tergugat, akibatnya tergugat merasa bahwa kehadiran tergugat untuk anak penggugat dan tergugat sudah tidak diperlukan lagi oleh penggugat.
8. Bahwa oleh karena penggugat sudah beberapa kali berjanji dengan tergugat akan tetapi tidak satupun yang ditepati oleh penggugat, sehingga tergugat merasa bahwa percuma saja ngomong dengan penggugat karena selalu menimbulkan perdebatan.
9. Bahwa tidak benar orangtua penggugat datang untuk membicarakan kelangsungan perkawinan penggugat dan tergugat, yang benar orangtua penggugat mengirimkan utusan temenggung, mediator, dan saudara laki-laki orang tua penggugat untuk menyampaikan Penyelesaian Adat Perceraian yaitu adat Sub Dayak Tobak Adat Pembuang 9 (Sembilan) Real. Tergugat hanya menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh pihak Penggugat karena mediator berkata akan membicarakan terlebih

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu perihal Tergugat dan anak penggugat kepada Penggugat, namun setelah kurang lebih satu bulan Tergugat malah menerima surat Keputusan Penyelesaian Cerai Adat padahal Tergugat tidak menandatangani surat cerai Adat karena mempertanyakan kelanjutan antara Tergugat dan anak Penggugat yang selama ini tidak bisa bertemu.

10. Bahwa tergugat menolak rincian tuntutan biaya yang diajukan penggugat karena tergugat masih belum mendapatkan pekerjaan kembali untuk membiayai kebutuhan anak saat ini.

Berdasarkan hal-hal di atas, mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) yang pada pokoknya sebagai berikut:

### EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Pengadilan Negeri Sanggau tidak berwenang mengadili perkara antara Pengugat dan Tergugat oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya, Desa Sungai Raya Dalam, Beralamat di Jalan Parit Haji Muksin 2, Bukan di Sontas Kabupaten Sanggau sebagaimana gugatan Pengugat. Bahwa Oleh Karena itu sesuai hukum acara yang berlaku, seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Mempawah, bukan di Pengadilan Negeri Sanggau yang secara hukum tidak berwenang mengadili perkara ini.

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan dalam replik sebagai berikut:

## EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Pengadilan Negeri Sanggau berdasarkan,

1. Bahwa tempat pemberkatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilaksanakan di gereja katolik Santo fransiskus Assisi sontas, dusun sontas, desa entikong, kecamatan entikong, kabupaten sanggau pada tanggal 12 september 2015 sebagaimana Surat Perkawinan (Testimonium Matrimonii) Keuskupan Sanggau Nomor 1.090 tanggal 12 september 2015 maka penggugat dan tergugat adalah merupakan suami istri yang sah sebagaimana tunduk atas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahwa kedudukan Penggugat saat ini berdomisili (menetap) dan bekerja di wilayah kabupaten sanggau serta sudah tidak lagi tinggal di Kab. Kubu Raya sehingga masuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya yang mana selain itu sesuai dengan pasal 118 HIR / 142 Rbg, hal ini berdasarkan sebagai berikut:
  - a. Surat keterangan Domisili Kepala Desa Entikong No. 470/155/KD-ETK/XI/2021, tanggal 16 November 2021. (copy terlampir)
  - b. Bio Data Guru Honorer di SMK Negeri 1 Entikong, Februari 2017 (copy terlampir)
  - c. Surat Tugas kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Entikong No. 824/26/PLBNETKG/II/2018 tanggal 26 Februari 2018. (copy terlampir)
  - d. Surat keterangan pengalaman kerja kepala bidang pengelolaan PLBN Entikong No. 800/299/PLBNETKG/XII/2019. (copy terlampir)
  - e. Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 814.1-008 Tahun 2018 tentang pengangkatan Supporting Staff pada Pos Lintas Batas Entikong Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018. (copy terlampir)
  - f. Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 03.05-021.2 Tahun 2019 tentang pengangkatan Supporting Staff pada Pos Lintas Batas Entikong Tahun Anggaran 2019 tanggal 8 Januari 2019. (copy terlampir)
  - g. Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 03.05-029 Tahun 2020 tentang pengangkatan Supporting Staff pada

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Lintas Batas Entikong Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Januari 2020. (copy terlampir)

- h. Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 03.05-032 Tahun 2021 tentang pengangkatan Supporting Staff pada Pos Lintas Batas Entikong Tahun Anggaran 2021 tanggal 7 Januari 2021. (copy terlampir)
  - i. Surat Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Entikong Nomor KEP/13.00/005/ST/PLBNETKG/I/2022. (copy terlampir)
  - j. Kutipan Akta Perkawinan No. 6103-KW-20042016-0001/AK.736.0051603 tanggal 20 April 2016. (copy terlampir).
  - k. Surat Perkawinan (Tetimonium Matrimonii) Keuskupan Sanggau Nomor 1.090 tanggal 12 september 2015
3. Bahwa Tergugat pernah tinggal dan bekerja di Rt 006 Rw 002, Dusun Sontas, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau sebelum terjadi perselisihan dalam perkara a qou, hal ini sebagaimana berdasarkan sebagai berikut:
- a. KTP A.n. Wilibrordus, S.Kom No. 6171052506910007 tanggal 21-04-2016 (copy terlampir)
  - b. KK A.n. Wilibrordus, S.Kom No. 6103210502160005 tanggal 20-04-2016 (copy terlampir).

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut Tergugat telah menanggapi dengan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

## EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Pengadilan Negeri Sanggau tidak berwenang mengadili perkara antara Pengugat dan Tergugat oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya, Desa Sungai Raya Dalam, Beralamat di Jalan Parit Haji Muksin 2, Bukan di Sontas Kabupaten Sanggau sebagaimana gugatan Pengugat. Bahwa Oleh Karena itu sesuai hukum acara yang berlaku, seharusnya gugatan Pengugat diajukan di Pengadilan Negeri Mempawah, bukan di Pengadilan Negeri Sanggau yang secara hukum tidak berwenang mengadili perkara ini (Kartu Keluarga dan KTP terakhir terlampir).

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat adalah mengenai kewenangan mengadili (kompetensi/relatif) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya eksepsi terhadap Kompetensi Relatif diajukan karena gugatan disampaikan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri yang tidak tepat. Setiap Pengadilan Negeri terbatas daerah hukumnya,

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan terakhir menjadi UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya dan Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya dan Kabupaten yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa patokan mengenai kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas daerah hukum Pengadilan Negeri merujuk pada ketentuan Pasal 142 RBg, akan tetapi untuk memperjelas pembahasannya, Majelis Hakim juga berorientasi kepada Pasal 99 Rv, dimana ada beberapa patokan menentukan kompetensi relatif, diantaranya:

1. Gugatan diajukan di Pengadilan dimana Tergugat berdomisili (Actor Sequitur Forum Rei).
2. Gugatan diajukan di mana benda tetap yang menjadi objek sengketa itu berada (Forum Rei Sitae).
3. Gugatan diajukan di salah satu pengadilan tempat tinggal Tergugat jika Tergugat lebih dari satu orang.
4. Gugatan diajukan di salah satu pengadilan yang dipilih/disepakati.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan Pengadilan Negeri Sanggau tidak berwenang mengadili perkara a quo karena Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya, Desa Sungai Raya Dalam, Beralamat di Jalan Parit Haji Muksin 2, Bukan di Sontas Kabupaten Sanggau sebagaimana gugatan Pengugat. Bahwa Oleh Karena itu sesuai hukum acara yang berlaku, seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat dalam Repliknya membantah hal tersebut dengan dasar tempat pemberkatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilaksanakan di gereja katolik Santo Fransiskus Assisi Sontas, Dusun Sontas, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau kemudian Penggugat saat ini berdomisili (menetap) dan bekerja di wilayah Kabupaten Sanggau serta sudah tidak lagi tinggal di Kab. Kubu Raya dan Tergugat pernah tinggal dan bekerja di Rt 006 Rw 002, Dusun Sontas, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau sebelum terjadi perselisihan dalam perkara a quo maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sanggau adalah telah tepat (redelijk), sehingga Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan bantahan yang konkrit terkait dalil actor sequitur forum rei yang dikemukakan Tergugat,

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula mendalilkan bahwa gugatannya diajukan berdasarkan asas-asas lain seperti yang sudah Majelis Hakim sebutkan sebelumnya (selain asas actor sequitur forum rei), dan keadaan-keadaan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya tidak ada kaitannya dengan asas Forum Rei Siteae, asas gugatan diajukan di salah satu pengadilan tempat tinggal Tergugat jika Tergugat lebih dari satu orang, maupun asas gugatan diajukan di salah satu pengadilan yang dipilih/disepakati, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa asas yang digunakan adalah asas yang berlaku umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 RBg yaitu asas gugatan diajukan di Pengadilan dimana Tergugat berdomisili (Actor Sequitur Forum Rei);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan pada saat ini tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya, Desa Sungai Raya Dalam, Beralamat di Jalan Parit Haji Muksin 2 sejak tahun 2017 selain itu Penggugat juga tidak membantah jika Tergugat tinggal di Kuburaya atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sanggau tidak sesuai dengan asas (Actor Sequitur Forum Rei) sebagaimana diatur dalam Pasal 142 RBg, dan dasar/landasan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sanggau hanya karena dasar tempat pemberkatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, Penggugat saat ini berdomisili (menetap) dan bekerja di wilayah kabupaten sanggau dan Tergugat pernah tinggal dan bekerja di Rt 006 Rw 002, Dusun Sontas, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau sebelum terjadi perselisihan dalam perkara tidaklah dapat diterima karena seharusnya Penggugat mengajukan gugatan di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat yaitu Kabupaten Kuburaya dalam hal ini masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, oleh karena terbukti jika Tergugat sudah tinggal di Kuburaya sejak tahun 2017 maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sanggau tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Negeri Sanggau tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sanggau tidak berwenang mengadili perkara Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sag;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp357.500,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Eliyas Eko Setyo SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, SH. dan Muhammad Nur Hafizh, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sag tanggal 7 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

Wakibosri Sihombing, SH.

ttd

Eliyas Eko Setyo SH. MH.

ttd

Muhammad Nur Hafizh, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratmin

### Perincian Biaya

Pendaftaran

: Rp 30.000,-

Biaya Proses

: Rp 50.000,-

Panggilan

: Rp225.000,-

PNBP Panggilan

: Rp 10.000,-

Penggandaan

: Rp 22.500,-

Materai

: Rp 10.000,-

Redaksi

: Rp 10.000,-

Jumlah

: Rp 357.500,-

(tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)